



PUTUSAN

Nomor.128/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI KUSWANTO Bin ANTON
2. Tempat lahir : Way Areng / Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Mulya Kecamatan Banyumas
Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 128/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 13 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KUSWANTO Bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Penipuan yang dilakukan bersama – sama dengan Saudara IIN (DPO) dan RESTU GUNAWAN (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KUSWANTO Bin ANTON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar copy Nota 35 karung jengkol kupas.

Dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI

- 2) 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314.

- 3) 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314.

- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM-1134 warna putih dengan nomor IMEI : 354860087300223.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) uang Sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak garis-garis
- 7) 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk Levis warna biru pudar
- 8) 1 (satu) buah sim card (kartu sim Telefon) dengan No.Telefon 085219687554..

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **DEDI KUSWANTO Bin ANTON** bersama – sama sdr. Restu Gunawan (DPO) dan sdr. IIN (DPO) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI menerima telephon dari Terdakwa yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta muatan barang untuk dikirim oleh Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pada jam 11.00 WIB dirumah saksi Suprpto di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat datang sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam dengan nomor Polisi D 8129 HL milik Terdakwa, dan saat itu sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) menyatakan bahwa mereka adalah orang suruhan dari Terdakwa untuk mengambil muatan yang akan dikirim. Dikarenakan pada saat saksi menerima telephon dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dengan muatan yang akan dibawa, lalu saksi Suprpto menyerahkan muatan berupa 2.550 Kg Jengkol kupas dengan tujuan Pasar induk Kramat Jati, Jakarta kepada Terdakwa melalui sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) dan dibuatkan tanda penyerahan berupa nota 35 karung jengkol kupas kepada sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO). Dan saksi Suprpto juga menyerahkan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) yang mana uang tersebut adalah sebagai ongkos dari perjanjian jasa mengantar muatan jengkol tersebut ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan perjanjian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan dimuka oleh saksi Suprpto sedangkan sisanya akan dibayar di Jakarta oleh Bos saksi Suprpto setelah mengantarkan muatan tersebut.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jengkol kupas sebanyak 2.550 Kg milik saksi Suprpto sampai di rumah Terdakwa di Kab. Peringsewu, kemudian Terdakwa menelphon sdr. HELI (DPO) dan menanyakan apakah mau membeli jengkol yang akhirnya disepakati dengan harga per 1 Kg sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah disepakati harga tersebut kemudian Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) membawa jengkol kupas sebanyak 2.550 Kg milik saksi Suprpto untuk dijual kepada sdr HELI (DPO) di Pasar Serpong Kota Tangerang tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suprpto.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO), saksi Suprpto Bin Supardi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penghitungan harga 1 (satu) Kg Jengkol sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikali dengan jumlah Jengkol sebanyak 2.550 Kg.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **DEDI KUSWANTO Bin ANTON** bersama – sama sdr. Restu Gunawan (DPO) dan sdr. IIN (DPO) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI menerima telepon dari Terdakwa yang mana dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta muatan barang untuk dikirim oleh Terdakwa, lalu tidak lama kemudian pada jam 11.00 WIB di rumah saksi Suprpto di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat datang sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam dengan nomor Polisi D 8129 HL milik Terdakwa, dan saat itu sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) menyatakan bahwa mereka adalah orang suruhan dari Terdakwa untuk mengambil muatan yang akan dikirim. Dikarenakan pada saat saksi menerima telepon dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dengan muatan yang akan dibawa, lalu saksi Suprpto menyerahkan muatan berupa 2.550 Kg Jengkol kupas dengan tujuan Pasar induk Kramat Jati, Jakarta kepada Terdakwa melalui sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) dan dibuatkan tanda penyerahan berupa nota 35 karung jengkol kupas kepada sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO). Dan saksi Suprpto juga menyerahkan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa melalui sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) yang mana uang tersebut adalah sebagai ongkos dari perjanjian jasa mengantar muatan jengkol tersebut ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dengan perjanjian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan dimuka oleh saksi Suprpto sedangkan sisanya akan dibayar di Jakarta oleh Bos saksi Suprpto setelah mengantarkan muatan tersebut.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jengkol kupas sebanyak 2.550 Kg milik saksi Suprpto sampai di rumah Terdakwa di Kab. Peringsewu, kemudian Terdakwa menelphon sdr. HELI (DPO) dan menanyakan apakah mau membeli jengkol yang akhirnya disepakati dengan harga per 1 Kg sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah disepakati harga tersebut kemudian Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) membawa jengkol kupas sebanyak 2.550 Kg milik saksi Suprpto untuk dijual kepada sdr HELI (DPO) di Pasar Serpong Kota Tangerang tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suprpto.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO), saksi Suprpto Bin Supardi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penghitungan harga 1 (satu) Kg Jengkol sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikali dengan jumlah Jengkol sebanyak 2.550 Kg.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DEDI KUSWANTO Bin ANTON** bersama – sama sdr. Restu Gunawan (DPO) dan sdr. IIN (DPO) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah “**dengan maksud untuk**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa, sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa di Pringsewu, lalu mereka bersepakat untuk melakukan penipuan dengan pembagian tugas. Terdakwa mencari calon korban setelah didapat calon korban yakni saksi Suprpto Bin Supriadi kemudian Terdakwa menelpon saksi Suprianto dan dalam percakapan ditelpon Terdakwa meminta muatan jengkol kupas milik saksi Suprianto untuk dikirim ke tempat sesuai dengan permintaan dari saksi Suprianto, akan tetapi saksi Suprpto mengatakan bahwa muatan yang ia miliki belum cukup, selanjutnya Terdakwa menyakinkan saksi Suprianto dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan muatan jengkol kupas milik saksi Suprpto, selanjutnya sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) yang bertugas untuk mengambil muatan jengkol milik saksi Suprianto dengan menyamar sebagai sopir mobil bersama – sama sdr. IIN (DPO) yang bertugas sebagai yang mengambil muatan jengkol milik saksi Suprianto dengan menyamar sebagai kernet mobil datang ke rumah saksi Suprianto pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 Pick Up warna Hitam dengan nomor Polisi D 8129 HL milik Terdakwa untuk mengangkut jengkol kupas miliknya dengan tujuan Jakarta, setelah Jengkol kupas milik saksi Suprpto sebanyak 2.550 dimuat kedalam mobil milik Terdakwa lalu saksi Suprpto mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan jengkol kupas telah dimuat dan selanjutnya dibawa kerumah Terdakwa di pringsewu. Setelah muatan sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menelphon sdr. HELI (DPO) menanyakan mau atau tidak membeli jengkol kupas, setelah sdr. HELI (DPO) bersedia membeli Jengkol Kupas tersebut kemudian Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) membawa 2.550 Kg Jengkol Kupas milik saksi Suprpto ketempat sdr. HELI (DOP) di Pasar Serpong Kota Tangerang. Lalu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Suprpto kemudian Terdakwa, sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO) menjual 2.550 Kg Jengkol kupas tersebut kepada sdr. HELI (DPO).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan sdr. RESTU GUNAWAN (DPO) dan sdr. IIN (DPO), saksi Suprpto Bin Supardi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.750.000,- (enam puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari penghitungan harga 1 (satu) Kg Jengkol sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikali dengan jumlah Jengkol sebanyak 2.550 Kg.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkuntat Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menelpon saksi dan meminta muatan dikarenakan barang saksi belum cukup maka saksi belum memberikannya kepada Terdakwa akan tetapi tanpa persetujuan saksi tiba-tiba Terdakwa sudah mengirimkan 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi : D 8129 HL berikut dengan sopir dan kernetnya;
- Bahwa dikarenakan ada pernyataan dari Terdakwa pada saat pertama kali menelpon bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab dengan muatan tersebut dan saksi juga menanyakan kepada kedua orang tersebut dan ternyata benar mereka adalah orang yang dikirim oleh Terdakwa lalu saksi pun memberikan muatan berupa 2.550 Kg jengkol dengan tujuan Jakarta kepada sopir dan kernet tersebut;
- Bahwa setelah memuat dan diangkut saksi pun mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan setelah saksi tunggu kabarnya sampai hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB ternyata muatan tersebut tidak sampai ke tujuan Pasar Induk Kramat Jati;
- Bahwa saksi mengetahui muatan tidak sampai pada saat saksi menelpon Bos (agen) saksi yang di Kramat Jati yang biasanya menampung jengkol-jengkol tersebut akan tetapi sampai hari Jumat ternyata barang belum sampai, kemudian saksi menelpon ke Nomer handphone milik Terdakwa ternyata tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan jasa Terdakwa untuk memuat barang-barang tersebut ke Jakarta;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang melihat saksi menyerahkan jengkol tersebut kepada Terdakwa dan kedua rekannya yakni saksi MARHUSIN Bin MAD TAHER dan Saudara GUN;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) dengan untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit handphone dan SIMCARD dengan nomor 0852 6729 9053 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi;
 - 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick up warna hitam dengan No.Polisi : D 8129 HL dengan ciri-ciri warna hitam dan pada batok lampu dipasang skotlet atau lis warna hijau toska yang dipergunakan kedua orang rekan Terdakwa untuk mengangkut dan membawa barang-barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum sama sekali mengganti uang kerugian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa saksi bisa mempercayai dan memberikan barangnya untuk diangkut oleh Terdakwa karena antara saksi dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan pekerjaan dimana saksi pernah meminta batuan kepada Terdakwa untuk mengantar jengkol milik saksi dengan tujuan pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur, dan saat itu Terdakwa mengantarkannya muatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tergerak hatinya menyerahkan muatan jengkol milik saksi kepada Terdakwa dikarenakan melalui telephone Terdakwa menyakinkan kepada saksi dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan muatan jengkol kupas milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena untuk harga sekarang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per kg jengkol tersebut seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga perhitungannya $Rp\ 25.000,00 \times Rp\ 2.550,00 = Rp\ 63.750.000,00$ (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian lainnya yang saksi alami yakni uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi kasih ke Terdakwa dan kedua rekannya untuk ongkos muatan, yang seharusnya seharusnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi baru berikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisa Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan di berikan pada saat barang sudah sampai di tempat dan bos saksi yang di Kramat Jati Jakarta yang akan memberikan sisanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARHUSIN Bin MAD TAHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan penipuan jengkol yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban penipuan adalah saksi SUPRAPTO Bin MAD TAHER yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO);
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan karena saksi yang memuat jengkol-jengkol tersebut ke mobil milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memuat jengkol Terdakwa tidak ada dilokasi pada saat saksi memuat jengkol-jengkol tersebut yang ada hanya Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO);
- Bahwa saksi memuat jengkol tersebut bersama-sama dengan saksi MUKHOLIB Bin SIMAN;
- Bahwa jengkol yang dimuat ada sekitar 36 (tiga puluh enam) karung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dari cerita saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI mendapatkan jengkol-jengkol tersebut dari masyarakat yang menjual kepadanya karena saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI pemborong hasil bumi;
- Bahwa harga jengkol per 1 (satu) Kg nya adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sejumlah Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga jengkol seberat 2550 Kg ditambah uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang perjalanan membawa jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MUKHOLIB Bin SIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi saksi sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO),
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dari cerita saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa saksi memuat jengkol tersebut bersama-sama dengan saksi MARHUSIN Bin MAD TAHER;
- Bahwa jengkol yang dimuat ada sekitar 36 (tiga puluh enam) karung;
- Bahwa saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI mendapatkan jengkol-jengkol tersebut dari masyarakat yang menjual kepadanya karena saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI pemborong hasil bumi;
- Bahwa harga jengkol per 1 (satu) Kg nya adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MARHUSIN Bin MAD TAHER menjadi buruh angkut jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sebanyak 2.550 Kg kemobil Mitsubishi L300 Pick up warna hitam dengan No.Polisi : D 8129 HL dengan ciri-ciri warna hitam dan pada batok lampu dipasang skotlet atau lis warna hijau toska, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa akan tetapi yang datang ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sejumlah Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga jengkol seberat 2550 Kg ditambah uang Rp

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang perjalanan membawa jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SUNEDI Bin SAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi saksi sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO),
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI setelah saksi dimintai tolong membantu saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk mencari informasi mengenai Terdakwa dan informasi yang didapatkannya bahwa Terdakwa adalah warga Desa Suka Mulya Kec.Banyumas Kab.Pringsewu dan Terdakwa tinggal di Desa Suka mulya tersebut dengan istrinya yang bernama Saudara ENDANG;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa ada mobil yang dipergunakan kedua orang rekan Terdakwa untuk mengangkut jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yakni 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick up warna hitam dengan No.Polisi : D 8129 HL dengan ciri-ciri warna hitam dan pada batok lampu dipasang skotlet atau lis warna hijau toska;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick up warna hitam dengan No.Polisi : D 8129 HL dengan ciri-ciri warna hitam dan pada batok lampu dipasang skotlet atau lis warna hijau toska dan mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian saksi memberitahu kepada saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sejumlah Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga jengkol seberat 2550 Kg ditambah uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang perjalanan membawa jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Pagar Bukit Kec.Bengkunat Belimbing Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) warga Liwa Kab.Lampung Barat dengan dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas mencari korban, mencari pembeli (penadah) dan mengantarkan barang ke penadah, Saudara IIN (DPO) bertugas mengambil barang muatan korban dengan berpura pura sebagai sopir untuk kemudian digelapkan dan mengantarkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ketempat pembeli (penadah) dengan bersama Terdakwa dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) sedangkan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) bertugas mengambil barang muatan milik korban untuk kemudian digelapkan bersama Saudara IIN (DPO) dengan menyamar sebagai kernet mobil dan mengantarkan barang muatan tersebut ke pembeli (penadah) dengan bersama Terdakwa dan Saudara IIN (DPO);

- Bahwa barang-barang yang berhasil ditipu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara IIN (DPO) serta Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) adalah 35 karung jengkol kupas dengan berat 2550 Kg dengan nilai Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik warga saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) melakukan penipuan terhadap 35 karung jengkol kupas dengan berat 2550 Kg dengan nilai Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dengan cara Terdakwa dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa dan kedua orang rekannya tersebut membagi tugas dan setelah itu Terdakwa menelfon saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk meminta muatan lalu setelah muatan diberikan Saudara IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) pergi menemui saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dengan membawa 1 (satu) unit R4 Merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam Dengan No.Polisi D 8129 HL lalu setelah bertemu dengan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI memberikan muatan berupa 35 karung jengkol kupas dengan berat 2550 Kg dengan nilai Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dengan tujuan pasar induk Kramat Jati Jakarta timur lalu setelah muatan dibawa dan diangkut muatan tersebut tidak dibawa kelokasi tujuan melainkan dibawa oleh Terdakwa dan kedua orang rekan ke pasar Serpong Tangerang untuk dijual kepada Saudara HELI (DPO) dengan harga Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut adalah 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL yang berfungsi sebagai alat untuk mengangkut jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang digelapkan oleh Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Merk J1 warna putih dengan No HP. 0852 67299053 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membujuk saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk menyerahkan jengkol miliknya dengan berkata melalui telephon bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap muatan milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI hingga ke tujuan sesuai permintaan dari saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;
- Bahwa jengkol hasil penipuan dengan berat 2550 Kg tersebut dijual kepada Saudara HELI (DPO) dengan harga Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang baru dibayarkan oleh Saudara HELI (DPO) kepada Terdakwa dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) tersebut adalah sejumlah Rp 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang uang tersebut dipegang dan dikumpulkan sampai utuh di Saudara IIN (DPO) dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bila uang tersebut sudah utuh atau dibayar semua oleh Saudara HELI (DPO) baru uang tersebut dibagi rata 3 orang;

- Bahwa dari uang tersebut bagian yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan tersangka untuk :
 - a. Membeli 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan motif garis-garis seharga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan baju tersebut sekarang ada di rumah Terdakwa;
 - b. Membeli 1 (satu) buah celana jeans pendek merk Levis warna biru pudar seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan celana tersebut sekarang ada di rumah Terdakwa;
 - c. 1 (satu) set seragam sekolah SD warna merah dan putih dan 1 (satu) set seragam SD pramuka warna coklat seharga Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan seragam tersebut sekarang ada di rumah Terdakwa;
 - d. 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna mild dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - e. Dan untuk sisanya sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ada pada Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan jengkol milik saksi SUPRPTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy Nota 35 karung jengkol kupas;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak garis-garis
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk Levis warna biru pudar;
- uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna putih dengan nomor IMEI : 354860087300223;
- 1 (satu) buah sim card (kartu sim Telefon) dengan No.Telefon 085219687554;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi SUPRPTO Bin SUPARDI yang pembicaraannya Terdakwa meminta muatan jengkol kupas milik saksi SUPRPTO Bin SUPARDI untuk dikirim ke tempat sesuai dengan permintaan dan mengatakan Terdakwa akan bertanggung dengan muatan jengkol kupas milik saksi SUPRPTO Bin SUPARDI;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa sudah mengirimkan 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi : D 8129 HL berikut dengan sopir dan kernetnya yang diketahui bernama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO);
- Bahwa kemudian saksi SUPRPTO Bin SUPARDI menyerahkan jengkol miliknya seberat 2.550 Kg atau sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) karung untuk dibawa ke Boss (agen) saksi SUPRPTO Bin SUPARDI yang berada di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa jengkol yang seharusnya di kirimkan ke pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur Terdakwa dijualan kepada Saudara HELI (DPO) di pasar Serpong Tangerang dengan harga 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kg dengan harga Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya yaitu saat berkumpul dirumah Terdakwa di Pringsewu, lalu Terdakwa bersama IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) bersepakat untuk melakukan penipuan dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas untuk mencari korban dengan cara menelephone saksi SUPRPTO Bin SUPARDI untuk meminta muatan lalu mencari pembeli yaitu Saudara HELI (DPO) dan mengantarkan barang ke Saudara HELI (DPO), sedangkan Saudara IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) yang menyamar sebagai supir dan kernet yang bertugas mengambil

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang muatan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk mengantarkan barang ketempat pembeli Saudara HELI (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO), saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI menderita kerugian sekitar Rp 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI kasih ke Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) untuk ongkos muatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative subsidairitas, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta persidangan yaitu Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan DEDI KUSWANTO Bin ANTON sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana dipersyaratkan pula bahwa pelaku harus telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa menghubungi saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang pembicaraannya Terdakwa meminta muatan jengkol kupas milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk dikirim ke tempat sesuai dengan permintaan dari saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI, akan tetapi saat itu saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI mengatakan bahwa muatan yang ia miliki belum cukup, selanjutnya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyakinkan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dengan berkata bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan muatan jengkol kupas milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa kemudian tetapi tanpa persetujuan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI tiba-tiba Terdakwa sudah mengirimkan 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi : D 8129 HL berikut dengan sopir dan kernetnya yang diketahui bernama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO);

Menimbang, bahwa melihat kedatangan mobil yang disuruh oleh Terdakwa saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI kemudian menyerahkan jengkol miliknya seberat 2.550 Kg atau sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) karung untuk dibawa ke Boss (agen) saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang berada di pasar induk Kramat Jati Jakarta Timur, dan setelah jengkol tersebut dimuat oleh saksi MARHUSIN Bin MAD TAHER dan saksi MUKHOLIB Bin SIMAN saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan setelah saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI tunggu kabarnya sampai hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 06.00 WIB ternyata muatan tersebut tidak sampai ke tujuan Pasar Induk Kramat Jati, kemudian saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI menelpon ke Nomer handphone milik Terdakwa ternyata tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa ternyata jengkol yang seharusnya di kirimkan Terdakwa dan bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) dijualkan kepada Saudara HELI (DPO) di pasar Serpong Tangerang dengan harga 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kg sehingga saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI menderita kerugian sekitar Rp 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena untuk harga sekarang per kg jengkol tersebut seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perhitungannya $\text{Rp } 25.000,00 \times \text{Rp } 2.550,00 = \text{Rp } 63.750.000,00$ (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi SUPRPTO Bin SUPARDI kasih ke Terdakwa bersama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) untuk ongkos muatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) dengan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dianggap **“menggunakan nama palsu”** yaitu menggunakan nama yang digunakan bukan namanya sendiri dan yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“rangkaian kebohongan”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, dalam hal ini kebohongan yang Terdakwa lakukan berupa kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan” dalam HR. 23 Maret 1931 adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain, dan menurut HR. 25 Agustus 1923 harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menghubungi saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI melalui telephone dengan meminta muatan dan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung dengan muatan jengkol kupas milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang membujuk dengan menggunakan serangkaian perkataan bohong sehingga menakutkan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang saat itu dihubungi Terdakwa mau memuatkan barang saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI, kemudian Terdakwa menyuruh Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) yang bertugas untuk mengambil muatan jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dengan menyamar sebagai sopir mobil dan kernet mobil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan nomor Polisi D 8129 HL untuk menjemput dan mengangkut jengkol di rumah SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa kepada saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI meyakinkan dan membuat saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI percaya selain itu juga Terdakwa sebelumnya juga pernah bekerja sama mengantarkan muatan milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sehingga berdasarkan itu saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI percaya dan memberikan muatan miliknya berupa jengkol sebanyak 2.550 Kg untuk dikirim ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur kepada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI yang seharusnya dikirimkan ke pasar Kramat Jati Jakarta Timur tidak dikirimkan sebagaimana seharusnya permintaan dari saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa setelah jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI dalam kekuasaan dari Terdakwa bersama dengan Saudara IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) kemudian menjual jengkol milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI kepada Saudara Heli (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui pada saat berkumpul di rumah Terdakwa di Pringsewu, lalu Terdakwa bersama IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) bersepakat untuk melakukan penipuan dengan pembagian tugas Terdakwa bertugas untuk mencari korban dengan cara menelephone saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk meminta muatan lalu mencari pembeli yaitu Saudara HELI (DPO) dan mengantarkan barang ke Saudara HELI (DPO), sedangkan Saudara IIN (DPO) dan Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) yang menyamar sebagai supir dan kernet yang bertugas mengambil barang muatan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI untuk mengantarkan barang ketempat pembeli Saudara HELI (DPO);

Menimbang, bahwa Saudara RESTU GUNAWAN (DPO) dan Saudara IIN (DPO) dengan membawa jengkol kupas milik saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI sejumlah 35 karung jengkol kupas dengan berat 2550 Kg dengan nilai Rp 63.7500.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL tetapi muatan berupa jengkol tersebut tidak dibawa kelokasi tujuan melainkan dibawa dan dijual pasar Serpong Tangerang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada Saudara HELI (DPO) dengan harga Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy Nota 35 karung jengkol kupas, oleh karena dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna putih dengan nomor IMEI : 354860087300223 oleh karena dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak garis-garis, 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk Levis warna biru pudar dan 1 (satu) buah sim card (kartu sim Telefon) dengan No.Telefon 085219687554, yang merupakan hasil dari

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan telah dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KUSWANTO Bin ANTON, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy Nota 35 karung jengkol kupas;

Dikembalikan kepada saksi SUPRAPTO Bin SUPARDI;

- 1 (satu) unit R4 merk Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengan
No.Polisi D 8129 HL, No.rangka : MHML0PU39AK040069 No.Mesin :
4D56CF26314;

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) R4 merk Mitsubishi
L300 Pick Up warna hitam dengan No.Polisi D 8129 HL, No.rangka :
MHML0PU39AK040069 No.Mesin : 4D56CF26314;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-1134 warna putih dengan
nomor IMEI : 354860087300223;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang
terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bercorak garis-
garis;
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek merk Levis warna biru pudar;
- 1 (satu) buah sim card (kartu sim Telefon) dengan No.Telefon
085219687554;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami : **AHMAD SAMUAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.** dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LIDIA PANTAU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan dihadiri oleh **ATIK ARIYOSA, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

AHMAD SAMUAR, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Liw